



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 236 / 800 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, dipandang perlu dibentuk Tim Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebaaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako Nomor 15 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penerima dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim pelaksanaan Kegiatan Penerima dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

A. Tim Pembina

1. memberikan pembinaan dan petunjuk dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
2. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
3. mengesahkan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
4. membuat dan memutuskan setiap kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

B. Tim Pelaksana Teknis

1. melakukan persiapan pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
2. membuat pengumuman formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. mengelola dan menjalankan aplikasi berupa situs portal Panselnas dan situs BKN dalam rangka menerima lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman secara Online;
4. melakukan penerimaan berkas lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman sampai dengan penerbitan nomor peserta ujian seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. melakukan pengaturan tempat dan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. melakukan kerjasama baik berupa pengiriman / ekspor data kepada panselnas, BKN dan MENPAN;
7. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pariaman Tahun 2018.

C. Tim Pelaksana Ujian CAT

1. menyiapkan peralatan dalam pelaksanaan ujian CAT
 2. menyiapkan tempat pelaksanaan ujian CAT
 3. mengawasi ujian CAT;
 4. menampilkan hasil Ujian CAT;
 5. mengawasi pelaksanaan ujian CAT;
 6. memantau kelancaran dan persiapan pelaksana dalam pelaksanaan ujian;
 7. merekap hasil pelaksanaan ujian;
 8. menjaga keamanan dalam pelaksanaan ujian;
 9. menjaga kebersihan tempat pelaksanaan ujian;
- Pelaksanaan kegiatan oleh anggota Tim Pelaksana Teknis dan Tim Pelaksana Ujian CAT diatur dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kepada masing – masing anggota Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk setiap kegiatan yang dilakukan diberikan honorarium sebagai berikut :
- A. Tim Pembina sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Pembina | Rp. 6.500.000,- / Keg / Orang |
| 2. Wakil Pembina | Rp. 6.000.000,- / Keg / Orang |
| 3. Koordinator | Rp. 6.000.000,- / Keg / Orang |
- B. Tim Pelaksana Teknis sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Penanggung Jawab Umum | Rp. 800.000,- / hr / Org |
| 2. Wakil Penanggung Jawab Umum | Rp. 750.000,- / hr / Org |
| 3. Ketua | Rp. 750.000,- / hr / Org |
| 4. Wk. Ketua | Rp. 700.000,- / hr / Org |
| 5. Koordinator | Rp. 500.000,- / hr / Org |
| 6. Administrator Data | Rp. 500.000,- / hr / Org |
| 7. Pengolah Data | Rp. 400.000,- / hr / Org |
| 9. Petugas | Rp. 300.000,- / hr / Org |
- C. Tim Pelaksana Ujian CAT sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Operator IT | Rp. 500.000,- / hr / Org |
| 2. Petugas Pengawas Ujian | Rp. 500.000,- / hr / Org |
| 3. Pemantau dari BKPSDM | Rp. 500.000,- / hr / Org |
| 4. Petugas Keamanan dari BKN | Rp. 150.000,- / hr / Org |
| 5. Tenaga Kebersihan | Rp. 150.000,- / hr / Org |
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2018 (Kegiatan : Penerimaan Calon PNS Tahun 2018) dengan Nomor Rekening : 5.2.1.01.01
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai / pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 236 / 800 / 2018

TANGGAL : 24 Juli 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TIM PELAKSANA PENERIMAAN DAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A. TIM PEMBINA			
1.	Drs. MUKHLIS. R, MM	Walikota	Pembina
2.	Dr. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
B. TIM PELAKSANA TEKNIS			
1.	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala BKPSDM	Penanggung Jawab Umum
2.	AKMAL, SE, M.M	Sekretaris BKPSDM	Wakil Penanggung Jawab Umum
3.	ERIANTONI, S.Sos	Kabid Mutasi dan Pengadaan	Ketua
4.	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kasi Pengadaan dan Pensiun	Wk. Ketua
5.	SURIATI, S.Sos	Kabid Pengembangan SDM dan Diklat	Koordinator
6.	NILA SUMARNI, S.Sos	Kasi Data	Koordinator
7.	H. NAWAWI, S.Sos, MM	Kasi Mutasi dan Kepangkatan	Koordinator
8.	RORY FAUZAN, A.Md	Staf	Administrator Data
9.	ODI ATILLA, A.Md	Staf	Administrator Data
10.	ZULFIKAR	Staf	Pengolah Data
11.	METAYANA OKTAVIA, SE	Staf	Pengolah Data
12.	HENNY HERAWATI, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	P. Seleksi Berkas
13.	SRI WISMA YUNI, S.Kom, M.Si	Kasi Pengembangan Karir	P. Seleksi Berkas
14.	SYAFRA JONEDI, SE	Kasi Diklat	P. Seleksi Berkas
15.	KORI GUSKA DINATA, SH	Kasi Bimbingan dan Kespeg	P. Seleksi Berkas
16.	DAFIT ARDI, SE	Kasubag Umum	P. Seleksi Berkas
17.	SRI ZAHARA, A.Md	Staf	P. Seleksi Berkas
18.	AMILIA SUGMAWATI, S.Kom	Staf	P. Verifikasi Online
19.	SAFRIL, A.Md	Staf	P. Verifikasi Online

20.	JESSI MARDIAH KUSUMA, A.Md	Staf	P. Verifikasi Online
21.	BENNY ARMIYUZA	Staf	P. Verifikasi Online
22.	AFRISA SUHANDA, A.Md	Staf	P. Verifikasi Online
23.	RIZKI MUSFIZA, A.Md	Staf	P. Verifikasi Online
24.	SUGIHARTO, S, Fil	Staf	P. Pencatat dan Arsip
25.	DINA HARINDAH	Staf	P. Pencatat dan Arsip
26.	MAULANA RIAN, SE, M.Si	Staf	P. Pencatat dan Arsip
27.	DAVIT PUTRA AMANDA, S.STP	Staf	P. Pencatat dan Arsip
28.	HOLKA PUTRA	Staf	P. Pencatat dan Arsip
29.	MERIS FAUZI	Staf	P. Pencatat dan Arsip
C. TIM PELAKSANA UJIAN CAT			
1.		Kepala UPT BKN Regional XII	Operator IT
2.		Staf UPT BKN Regional XII	Petugas Pengawas Ujian
3.		Staf UPT BKN Regional XII	Petugas Pengawas Ujian
4.	IRMADAWANI, S.Sos	Kepala BKPSDM	Pemantau dari BKPSDM
5.	ERIANTONI, S.Sos	Kabid Mutasi dan Pengadaan	Pemantau dari BKPSDM
6.	ANDI SUSANTI, SH, MH	Kasi Pengadaan dan Pensiun	Pemantau dari BKPSDM
7.	RORY FAUZAN, A.Md	Staf	Pemantau dari BKPSDM
8.	ODI ATILLA, A.Md	Staf	Pemantau dari BKPSDM
9.		Staf UPT BKN Kanreg XII	Tenaga Keamanan
10.		Staf UPT BKN Kanreg XII	Tenaga Keamanan
11.		Staf UPT BKN Kanreg XII	Tenaga Kebersihan
12.		Staf UPT BKN Kanreg XII	Tenaga Kebersihan

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R